

Analisis Penyelesaian Masalah kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masa Modern dalam Perspektif Hukum Perceraian Islam

Jatmiko Dwi Wicaksono¹, Eka Salsabila Nurus Salma², Soraya Munaya udzma³, Zackia Dian Aprilia⁴, Rahma Agni AnitaSari⁵, Diana Candra Dewi⁶, Wahid aji Afriyanto⁷, Nur Rofiq⁸

Universitas tidar

jatmiko.dwi.wicaksono@students.untidar.ac.id¹, eka.salsabila.nurus.salma@students.untidar.ac.id²,
soraya.munaya.udzma@students.untidar.ac.id³, zackiadian@students.untidar.ac.id⁴,
rahma.agni.anitasari@students.untidar.ac.id⁵, diana.candra.dewi@students.untidar.ac.id⁶,
wahid.aji.afriyanto@students.untidar.ac.id⁷, nurrofiq@untidar.ac.id⁸

Abstract: *This article aims to find out how the forms of domestic violence (KDRT) and the laws of divorce in Islam. The method used is a literature study. The theoretical study in this article is the result of previous studies that are relevant to this article. This article discusses the forms of domestic violence that can be categorized and resolved using divorce using Islamic divorce law. The conclusion of this article is that forms of domestic violence can be resolved using Islamic divorce law.*

Keywords: *Wife, Law, Divorce, KDRT, Islam.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hukum-hukum perceraian dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka. Kajian teori dalam artikel ini adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan artikel ini. Artikel ini membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat dikategorikan dan diselesaikan menggunakan perceraian menggunakan hukum perceraian Islam. Kesimpulan dari artikel ini adalah bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diselesaikan dengan hukum perceraian Islam.

Kata Kunci: KDRT, Islam, Istri, Perceraian, Hukum

PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan sebagai persatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita, yang dibangun di atas cinta, kerja sama, pengertian, dan kemampuan untuk hidup bersama secara berkesinambungan sambil mengejar tujuan bersama-yaitu untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Namun, banyak masalah yang muncul dalam pernikahan di Indonesia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) menghubungi call center 112 setelah disekap dalam gudang oleh suami sendiri. Sejak awal menikah dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis namun juga pernah mengalami kekerasan secara fisik. “Sejak akhir 2021 saya dilarang untuk berinteraksi dengan khalayak umum, bahkan untuk bertemu keluarga seringkali tidak diizinkan suami,”.

Penuturan diatas adalah salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Pernikahan yang diawali oleh KDRT akan menimbulkan ketidakpercayaan antara pasangan. Contoh lain dari KDRT adalah salah satu dari pasangan suami istri berteriak, berkata kasar, dan juga melakukan kekerasan ferbal maupun non ferbal yang bisa mengakibatkan bukti secara fisik. Berikut data KDRT di Indonesia dari tahun 2020 – 2022.

Kasus Kerasan	2020	2021	2022
Seksual	8.701	9.641	9.464
Fisik	8.045	8.328	8.453
Psikis	6.275	7.397	7.258
Penelantaran	2.079	2.176	1.874
Trafficking	428	655	424
Eksplorasi	196	328	222
Lainnya	2.186	2.788	2.785

Kekerasan tidak hanya terjadi dalam hubungan suami-istri; 8.626 kejadian kekerasan dilaporkan oleh individu perempuan dalam kelompok usia 25-40 tahun, yang memiliki tingkat kekerasan terbesar. Kelompok usia 13-18 tahun dan kelompok usia 19-24 tahun menyusul dengan tingkat kekerasan terendah. Perempuan yang mengalami kekerasan hingga 59% ditujukan kepada pasangannya, 21% ditujukan kepada pasangan romantisnya, dan 10% ditujukan kepada anak perempuan. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi konsep persahabatan yang tidak terputus, ada juga insiden kekerasan yang dilakukan oleh individu lain, seperti 1% terhadap mantan pacar, 0,7% terhadap mantan suami, dan 0,4% terhadap pekerja rumah tangga, di negara ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki kasus kekerasan fisik yang mencapai angka 3.410, kekerasan psikis sebesar 2.444, kekerasan seksual sebesar 2.274, dan kekerasan ekonomi sebanyak 496 kasus yang dihitung mulai dari 2014 dalam ranah individu.

Menurut hukum Islam, pernikahan dalam rumah tangga seharusnya menurunkan ketentraman dan juga kedamaian, saat pernikahan hancur akan ada kata untuk perceraian. Menurut agama Islam sendiri perceraian memiliki beberapa hukum perceraian seperti talak, fasakh, khulu', ila, syiqaq, li'ain, zihar, dan taklik talak.

METODOLOGI PENELITIAN

Teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh investigasi peneliti dimasukkan dalam tinjauan pustaka atau teknik penelitian studi literatur. Kegiatan yang diperlukan untuk penelitian adalah studi atau tinjauan literatur, terutama dalam penelitian akademis yang bertujuan untuk mengembangkan fitur-fitur teoretis dan praktis.

Omar mengatakan bahwa perceraian adalah upaya untuk melepaskan pasangan suami isteri dari perkawinan karena tidak ada jalan keluar lagi. Penelitian ini ditulis sebagian besar berdasarkan studi pustaka, juga dikenal sebagai kajian pustaka. Oleh karena itu, penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan dan diteliti berasal dari literatur dan sumber dokumentasi lainnya, serta artikel di jurnal dan media yang relevan yang masih dikaji. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk menemukan informasi tentang judul penelitian. Penulis melakukan ini dengan menggunakan berbagai metode, seperti studi pustakan, studi literatur, dan pencarian di internet.

Untuk melakukan penelitian ini, para peneliti menggunakan prosedur analisis data kualitatif deduktif, yang mengharuskan penarikan kesimpulan khusus dari teori-teori atau hal-hal yang bersifat umum dan menarik kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan fakta-fakta yang unik dan konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

The Kamus Besar Bahasa Indonesia defines violence as an act in which an individual or group of individuals intentionally harms or kills another individual, or causes bodily harm to another individual's property. Violence, then, is defined as any physical action that results in harm, suffering, impairment, or other factors that must be taken into account, such as the victim's refusal or compulsion. Nonetheless, jurists define violence as an act that results in bodily harm but not in death.

Sesuai dengan UU No. 23/2004, Pasal 1, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, namun tetap dalam konteks keluarga.

Hubungan yang tidak setara antara pelaku dan korban rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, hubungan suami istri, orang tua-anak, dan majikan-pekerja rumah tangga. Pada dasarnya, hubungan tidak setara memungkinkan pihak yang lebih kuat menjadi pelaku dan pihak yang lebih lemah menjadi korbannya. Dalam hubungan suami-istri, misalnya, suami biasanya adalah pihak yang kuat secara fisik dan ekonomi, sehingga pelaku kekerasan biasanya adalah suami dan istri. Ini juga disebut sebagai ideologi patriarki, dan dapat memengaruhi pandangan dan perilaku individu, keluarga, masyarakat, negara, dan tatanan kehidupan global. Ideologi ini menempatkan laki-laki di tengah-tengah kehidupan, menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Namun, dalam situasi tertentu, jika istri memiliki daya tawar yang lebih tinggi daripada suami, seperti istri yang lebih kaya, berpendidikan tinggi, atau dari keluarga yang lebih terhormat, sangat mungkin bahwa istri akan bertindak kekerasan, dan suami sebagai korban.

Selain itu, KDRT juga dapat dipicu oleh banyak faktor. Beberapa penelitian dan survei di seluruh dunia menunjukkan bahwa lebih banyak pasangan suami istri yang bercerai karena faktor-faktor lain, seperti status sosial ekonomi dan usia.

Didalam AL-Qur'an yang menjadi pedoman umat islam memang tidak terdapat banyak yang membahas kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Hal tersebut menjadi sebuah bukti yang nyata bahwa islam juga memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Terkait bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di dalam perspektif islam yaitu:

- **Kekerasan Fisik**

Di dalam Al-Qur'an memberi petunjuk perhatian kepada istri yang Nusyuz, yakni dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Ayat ini menjadi dasar pelajaran bagi istri yang Nuzyus. Berikut arti dari Q.S An-Nisa ayat 34:

“Karena sebagian dari mereka (laki-laki) telah dipilih oleh Allah atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan sumbangan dari harta mereka, maka laki-laki (suami) adalah orang yang melindungi perempuan (istri). Karena Allah telah melindungi mereka, maka wanita yang saleh adalah mereka yang taat kepada-Nya dan menjaga diri mereka sendiri ketika suami mereka pergi. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang beberapa wanita yang tidak setia, nasihatilah mereka, biarkan mereka tetap di tempat tidur mereka, dan gunakan kekuatan fisik jika diperlukan. Namun, jika mereka mematuhi Anda, Anda tidak perlu mencari-cari alasan untuk mengganggu mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.

Klausul ini menunjukkan bahwa itu tidak dapat digunakan sebagai alat penganiayaan bahkan dalam kasus di mana suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Selain itu, suami tidak boleh memukul pasangannya dalam situasi apa pun. Ini termasuk, pertama-tama, meninggalkan tempat tidur istri dan pergi ke tempat tidur pasangannya tanpa meminta

nasihat. Kedua, mencari pembalasan dan menginginkan kemenangan. Ketiga, pemukulan yang digambarkan dalam ayat tersebut bertujuan untuk memberi pelajaran daripada mematahkan tulang atau meninggalkan bekas luka.

- **Kekerasan Psikis**

Pelecehan psikologis dapat menyebabkan berbagai emosi negatif, seperti rasa takut, rendah diri, ketidakberdayaan, dan penderitaan mental.

- **Kekerasan Seksual**

Terdapat dua definisi kekerasan seksual terhadap istri atau perempuan: kekerasan berdasarkan jenis kelamin dan kekerasan seksual secara khusus. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan seksual yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan perempuan selama hubungan seksual. Kekerasan seksual yang ditujukan pada perempuan sebagai tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, dianggap sebagai kekerasan berbasis gender.

Sebaliknya, kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya dikategorikan sebagai jenis kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pemaksaan dan secara khusus menargetkan organ seksual perempuan, seperti pelecehan seksual, penghilangan organ reproduksi, atau aktivitas seksual lainnya yang berkaitan dengan organ seksual perempuan.

- **Kekerasan Ekonomi**

Ketika seorang suami gagal memberikan tunjangan, perawatan, dan pemeliharaan sebagaimana diwajibkan oleh hukum, suami tersebut dianggap melakukan kekerasan ekonomi, terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pasangan. Selain itu, ada juga kasus penelantaran ekonomi yang membatasi atau melarang korban untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kontrol korban.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kekerasan ekonomi adalah ketika suami tidak lagi mampu atau sanggup dalam menafkahi keluarga. Bentuk dari kekerasan ekonomi ini adalah seperti menelantarkan anak dan istri, tidak memberi nafkah kepada istri, dan memaksa istri untuk bekerja. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab perceraian. Di dalam agama Islam telah di bagi hukum-hukum islam. Salah satu hukum islam yang mengenai perceraian akibat dari kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan ekonomi adalah Syiqaq.

“Syiqaq” berarti “perselisihan”. Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri yang telah sampai pada titik di mana diperkirakan bahwa jika pernikahan tersebut dipertahankan, hal-hal buruk akan terjadi. Dalam Syiqaq, perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim akan berujung pada perceraian. Syiqaq dapat disebabkan oleh pengabaian suami terhadap kewajiban agamanya, ketidakmampuannya untuk menafkahi keluarga, atau ketidakpeduliannya terhadap istri.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan ekonomi yang dapat menyebabkan perceraian, dalam hukum perceraian islam termasuk dalam hukum Syiqaq. Hal tersebut karena telah memenuhi beberapa penyebab Syiqaq. Diantara nya adalah suami tidak mampu menafkahi istri, suami memaksa istri untuk bekerja, dan menelantarkan anak dan istri.

Tidak hanya, Hukum perceraian dalam Islam yang dapat menjadi solusi dari adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah taklik talak. Hal itu dikarenakan dalam sighthat taklik yang diikrarkan suami setelah upacara nikah, terdapat ikrar yang berbunyi “atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.” Sementara itu, kekerasan seksual terhadap istri, seperti yang telah diuraikan di atas, adalah ketika istri menderita atau sengsara selama berhubungan seksual maupun mendapatkan kekerasan berdasarkan gender. Dengan demikian, melukai badan istri sehingga ia merasa kesakitan selama berhubungan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

Ketika istri mengalami kekerasan seksual dari suami, dan istri merasa suami telah mengingkari ikrar sighthat taklik, serta ia sudah tidak dapat sabar lagi atas perbuatan suaminya,

maka istri dapat memutuskan hubungan perkawinannya dengan suami dengan hukum perceraian taklik talak. Namun, apabila istri tidak keberatan dengan tindakan kekerasan seksual oleh suami, maka taklik talak itu tidak jatuh.

Lalu, Berdasarkan uraian dari kekerasan psikis, bentuk dari kekerasan psikis adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya atau wanita yang mahram baginya. Contoh ucapan suami seperti “Punggungmu persis seperti punggung ibuku.” Kalimat ini bermakna bahwa istri tersebut haram disetubuhi seperti haramnya suami menyetubuhi ibunya sendiri. Kalimat tersebut dapat melukai perasaan seorang istri dan dapat memicu terjadinya perceraian. Dalam Islam, hukum perceraian Zhihar dapat menjadi solusi dalam kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Zhihar adalah perkataan suami terhadap istri yang menyamakan istri dengan ibu nya. Sehingga, istri tersebut menjadi haram untuk di gauli oleh suami tetapi tidak jatuh talak. Akibat dari pernyataan tersebut, dampak berdampak pada psikis istri. Maka, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis termasuk dalam hukum perceraian Zhihar.

Kemudian, peceraian akibat kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan salah satu kekerasan yang sangat krusial atau sangat berpotensi menyebabkan perceraian suami istri. Karena apabila dalam sebuah keluarga seorang suami menjadi pelaku KDRT dan istri menjadi korbannya. Dalam konteks ini perkataan atau ucapan seorang suami tidak boleh sembarangan karena apabila si suami tidak dapat menjaga ucapannya maka dapat menyebabkan perceraian.

Ilustrasinya yaitu Ketika suami dan istri dalam rumah tangga sedang terjadi kekerasan fisik, yang mana suami memukul atau menciderai istrinya dan dalam kekerasan tersebut suami juga tidak dapat menahan ucapannya dan mengucapkan talak maka secara hukum islam itu sudah di hukum talak, namun apabila si suami melakukan kekerasan karena untuk menghukum istrinya yang melakukan suatu kesalahan yang tidak wajar dan dalam kekerasannya tersebut si suami mengucapkan sumpah dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah untuk tida menggauli (mencampuri) istrinya dalam jangka waktu yang tidak di tentukan atau dalam hukum islam melebihi 4 bulan maka perkataan si suami tersebut di hukum sebagai sumpah ila’.

Dari ilustrasi tersebut menjelaskan mengapa kekerasan fisik dalam KDRT sangat krusial dan menjadikannya sebagai kekerasan yang paling besar potensinya yang dapat menyebabkan perceraian suami istri.

Islam memiliki sistem hukum yang terorganisir dengan baik yang menetapkan kategori kejahatan (kekerasan) yang dapat dilakukan dan hukuman yang dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan kejahatan ini.

Adanya kewajiban qishas dalam kasus pembunuhan menunjukkan ketegasan Islam dalam menangani masalah kekerasan atau kejahatan. Dalam kasus pembunuhan, persyaratan qishas menunjukkan penolakan Islam terhadap kejahatan dan kekerasan. Qishas mirip dengan hukuman mati, di mana orang yang mencuri dihukum memotong tangannya. Salah satu bukti penerapan sikap Islam terhadap kasus kekerasan (jarimah) adalah penerapan hukuman cambuk, atau hukuman dera, terhadap pelaku yang dituduh perzinahan terhadap seorang perempuan tanpa bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut.

Selain aspek-aspek yang disebutkan di atas, hukum Islam juga menyediakan cara yang lebih tepat untuk menyelesaikan insiden kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga. Cara ini dikenal dengan istilah talak dan cerai (khulu).

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga muncul dari hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Selain itu, Al-Qur'an memiliki beberapa ayat yang membahas kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyadari masalah kekerasan terhadap pasangan. Dari sudut pandang Islam, berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan seksual, mental, fisik, dan ekonomi.

Islam memiliki sistem hukum yang terorganisir dengan baik untuk menyelesaikan masalah KDRT, termasuk talak, khulu (cerai atas permintaan istri), dan hukuman-hukuman yang tegas untuk kasus kejahatan seperti pembunuhan atau perzinahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam mengambil sikap tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisah, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 4 - 8.
- Amar, I. A. (1983). *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus.
- Faidhullah, S. (2017). Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif). *Al - Risalah*, 92 - 102.
- Habibatullah, S., Darmiyanti, A., & Aisyah, D. S. (2021). Potensi Bahasa Anak Usia Dini 5-6 Tahun Melalui Metode Bercerita. *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2 - 3.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Novita, R., Hakim, A., Akbar, J., Yafid, B., Rusniah, Samad, M. R., & Jumiyati. (2021). Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap). *El - Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 41 - 46.
- Ridwan, A., Saude, S., & Rusdin, R. (2022). Konsep Zhihar dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIHIES 5.0) Pasacsarjana Universitas Islam Negeri Datokarama*, 324 - 326.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 32 - 33.
- Tahir, M., & Rostansar. (2022). Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga. *LEGAL: Jurnal of Law*, 100 - 109.